

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

Permohonan SK Pemberian Hak Dengan Konstatasi

Kabupaten Manokwari

No. SK : 3363/5.32-100/IX/2011

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
3. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
4. Surat Kuasa Permohonan, Apabila dikuasakan
5. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
6. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
8. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
9. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah
10. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah
11. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
12. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur
13. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
14. SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

www.kantahkabmanokwari.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Manokwari

38 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Petugas Konstatasi : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 081344502920

Web : www.lapor.go.id